

**TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS YANG
PAILIT TERHADAP PEMBAYARAN HUTANG PADA
PIHAK KETIGA DALAM SUATU TINJAUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

PUTRI NAOMI APRILIA

NIM. 50 2020 043

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS
YANG PAILIT TERHADAP PEMBAYARAN
HUTANG PADA PIHAK KETIGA DALAM SUATU
TINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**



NAMA : Putri Naomiaprilia
NIM : 50 2020 043
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing.

1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
2. Luil Maknun, SH., MH

()
()

Palembang, 26 Maret 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

()

2. Luil Maknun, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRI NAOMIAPRILIA
Tempat dan tgl. Lahir : Manunggal Jaya, 08 April 2002
NIM : 50 2020 043
Prodi : Ilmu Hukum
Progam Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

**“TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS YANG PAILIT
TERHADAP PEMBAYARAN HUTANG PADA PIHAK KETIGA DALAM
SUATU TINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2024

Yang Menyatakan



PUTRI NAOMIAPRILIA

MOTTO :

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menghukum diantara manusia hendaklah kamu menghukum dengan adil.”

(Q.S. An-Nissa Ayat :58)

Ku persembahkan kepada :

- Diri sendiri yang telah berjuang dari awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini
- Papa, Mama dan Keluarga tercinta
- Pacarku yang terkasih
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS YANG PAILIT TERHADAP PEMBAYARAN HUTANG PADA PIHAK KETIGA DALAM SUATU TINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PUTRI NAOMI APRILIA

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pembayaran hutang pihak ketiga jika Perseroan Terbatas dinyatakan pailit ?
2. Bagaimanakah penyelesaian hutang pada Pihak Ketiga jika Perseroan Terbatas tidak mampu membayar hutangnya ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui yang bertanggung jawab terhadap pembayaran hutang pihak ketiga jika Perseroan Terbatas dinyatakan pailit dan penyelesaian hutang pada Pihak Ketiga jika Perseroan Terbatas tidak mampu membayar hutangnya, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikontruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab terhadap pembayaran hutang kepada pihak ketiga dari perseroan yang dinyatakan pailit yaitu dibebankan kepada direksi karena direksi satu-satunya organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan baik di luar maupun di dalam persidangan (Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007).
2. Pemberesan hutang pada pihak ketiga jika Perseoran Terbatas tidak mampu membayar hutangnya maka yang dilakukan adalah dengan cara penjualan aset-aset debitur menurut Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 yang dilakukan oleh kurator, dan menurut ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Kata Kunci : *Tanggung jawab terhadap pembayaran hutang kepada pihak ketiga*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS YANG PAILIT TERHADAP PEMBAYARAN HUTANG PADA PIHAK KETIGA DALAM SUATU TINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan segala kemampuan dan kesehatan bagi penulis.
2. Papa, Mama dan Keluarga tercinta yang selalu memberikan do'a, motivasi dan dukungan baik secara moral maupun materil.
3. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. Bapak Yudistira Rusydi, SH. MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak H. Syaifullah Basri, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik.
8. Bapak Dr. Nurhusni Emilson, SH.SpN.MH., sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Luil Maknun, SH. MH., sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Pacarku yang terkasih Dandi Wijayansyah, A.Md.T., yang selalu menemani dan mensupport dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat ku tersayang Ana, Sesi, Inul, dan Ijul yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama masa perkuliahan sampai saat ini.
13. Teman-teman seperjuanganku Ana, Amel, Dinda, Randi, Ridhan, Fian, dan teman teman Hukum angkatan 2020 yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin Yarobbal ‘Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2024
Penulis

PUTRI NAOMI APRILIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Perseroan Terbatas.....	12
B. Pendirian Perseroan Terbatas.....	21
C. Organ Perseroan Terbatas.....	24
D. Faktor Penyebab Pembubaran Perseroan Terbatas.....	34
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	42
A. Tanggung Jawab Terhadap Pembayaran Hutang Pihak Ketiga dari Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit.....	42
B. Pembersihan Hutang Pada Pihak Ketiga Jika Perseroan Terbatas Tidak Mampu Membayar Hutangnya.....	58

BAB IV PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kegiatan perusahaan tentu merupakan “bagian dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu organisasi, secara terbuka dan berkesinambungan, mengenai suatu barang (bergerak atau tidak bergerak), bersaing mutu dan untuk memperoleh laba sebagai tujuannya”.¹

Perusahaan adalah “istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan perundang-undangan di luar KUHD. Tetapi dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu”.²

Satu rumusan tentang perusahaan yang menarik untuk disimak adalah apa yang dikemukakan oleh M. Smith dan Fred Skousen, perseroan (*corporation*) adalah “badan usaha yang dibentuk berdasarkan undang-undang mempunyai eksistensi yang terpisah dari pemiliknya dan dapat melakukan usaha dalam batas-batas tertentu sebagaimana lazimnya manusia biasa”.³

Rumusan secara normatif tentang perusahaan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP) disebutkan bahwa :

¹ Dirdjosisworo Soedjono, *Hukum Perusahaan, mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm.1.

² Cristine. S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 67.

³ Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 12.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Selanjutnya dalam Pasal 7 UUWDP disebutkan bahwa :

Perusahaan yang wajib didaftar dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara RI menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.⁴

Dari uraian di atas, secara singkat dapat dikemukakan bahwa tujuan pendaftaran perusahaan adalah, untuk :

1. melindungi perusahaan yang jujur,
2. melindungi masyarakat yang jujur,
3. perkembangan dunia usaha: dan
4. memudahkan pembinaan, pengarahan, pengawasan perusahaan oleh pihak yang terkait untuk itu.

Sedangkan menurut Polak, bahwa baru ada perusahaan, bila diperlukan adanya : “Perhitungan-perhitungan tentang laba dan rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Disini Polak

⁴ *Ibid.* hlm. 25.

memandang perusahaan itu dari sudut komersil.”⁵ Perusahaan ini ada perusahaan swasta dan perusahaan negara. Perusahaan swasta adalah perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah, Sedangkan perusahaan negara adalah yang modal seluruhnya milik Negara Indonesia. Pada masa sekarang ini salah satu bentuk perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah : “Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta pelaksanaanya”.

Istilah perseroan menunjuk kepada cara penentuan modal, yaitu dibagi-bagi atas saham dan istilah terbatas menunjuk kepada batas tanggung jawab para pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, haruslah memenuhi unsur-unsur badan hukum sebagai berikut :

1. Organisasi yang teratur :
2. Harta kekayaan sendiri :
3. Melakukan hubungan hukum sendiri :
4. Mempunyai tujuan sendiri.⁶

Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 8.

⁶ *Ibid.*, hlm. 68.

Keteraturan organisasi ini dapat dilihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Keteraturan Organisasi perseroan juga dapat diketahui melalui ketentuan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Keputusan Dewan Komisaris, Keputusan Direksi dan Peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.

Perseroan Terbatas memiliki harta kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham atau uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain, misalnya gedung kantor perseroan, barang inventaris perseroan yang diperoleh dari usaha perseroan.

Sebagai badan hukum, perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut direksi dan komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, Direksi berada dalam pengawasan Dewan Komisaris, yang dalam hal-hal tertentu membantu direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut.

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai tujuan sendiri yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Tujuan tersebut yaitu memperoleh keuntungan / laba.

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris, yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”. Perjanjian

pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut akta pendirian. Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pendiri perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Proses Pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. sebagai bentuk perjanjian, perseroan harus didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang (termasuk badan hukum), ketentuan ini diperberat dengan adanya kewajiban untuk tetap mempertahankan jumlah pemegang saham sekurang-kurangnya dua orang,
2. dibuat dengan akta notaris,
3. dalam Bahasa Indonesia:
4. mencantumkan perkataan PT (atau PT Tbk untuk Perseroan Terbatas terbuka),
5. disahkan oleh Menteri Kehakiman:
6. didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan No 3 tahun 1982, termasuk semua perubahannya,
7. diumumkan dalam Berita Negara, termasuk semua perubahannya: .
8. untuk Perseroan Terbatas (tertutup), ditentukan besarnya modal dasar sekurang-kurangnya Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah), dengan

ketentuan bahwa modal yang ditempatkan sekurang-kurangnya berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.⁷

Perseroan Terbatas yang telah didirikan dan berjalan dengan baik, tetap terdapat kemungkinan untuk bubar dikarenakan oleh hal-hal tertentu misalnya karena pailit. Bubarnya Perseroan Terbatas karena pailit ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa bubarnya perseroan terjadi :

1. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham :
2. Karena Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir :
3. Berdasarkan Penetapan Pengadilan :

Jika dalam hal ini terjadi pembubaran terhadap Perseroan Terbatas maka para pengurus, seperti para Pemegang saham juga Direksi tetap dapat dituntut untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan hutang dan piutang kepada pihak ketiga. Para pemegang saham bertanggung jawab terhadap hutang perseroan sebesar jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan pihak direksi juga harus dan tetap bertanggung jawab sebagai pihak pengurus.

Perseroan Terbatas yang bubar karena pailit seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, terutama siapa yang bertanggung jawab terhadap pembayaran hutang pada pihak ketiga bagi perseroan terbatas yang dinyatakan

⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 20.

bubar dan cara penyelesaian hutang jika perseroan terbatas tidak mampu membayar hutangnya.

Terhadap beberapa permasalahan tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan membahasnya, dengan harapan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah sederhana dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul : **“TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS YANG PAILIT TERHADAP PEMBAYARAN HUTANG PADA PIHAK KETIGA DALAM SUATU TINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pembayaran hutang pihak ketiga jika Perseroan Terbatas dinyatakan pailit ?
2. Bagaimana penyelesaian hutang pada Pihak Ketiga jika Perseroan Terbatas tidak mampu membayar hutangnya ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan skripsi ini tidak begitu jauh melebar, maka penulis memberikan sebuah ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini akan selalu penulis arahkan mengenai yang bertanggung jawab terhadap pembayaran hutang pihak ketiga jika Perseroan Terbatas dinyatakan pailit dan

penyelesaian hutang pada Pihak Ketiga jika Perseroan Terbatas tidak mampu membayar hutangnya, tanpa menutup kemungkinan untuk menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan skripsi ini sehingga tulisan ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan penulis diawal. Hingga pada akhirnya skripsi ini memiliki tujuan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui yang bertanggung jawab terhadap pembayaran hutang pihak ketiga jika Perseroan Terbatas dinyatakan pailit.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hutang pada Pihak Ketiga jika Perseroan Terbatas tidak mampu membayar hutangnya.

Sedangkan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual merupakan dasar dalam suatu penelitian yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan diberikan dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi.

- Tanggung jawab adalah : melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala resiko atas perbuatan sendiri.
- Perseroan terbatas adalah : suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau juga dengan persekutuan modal.

- Pengertian pailit adalah : suatu proses yang menunjukkan bahwa seorang debitur sedang berada dalam kesulitan untuk menuntaskan pembayaran hutangnya kepada kreditur.
- Hutang adalah : suatu pinjaman dana baik bentuk tunai atau surat berharga yang digunakan untuk membeli barang atau jasa sebagai pemenuhan kebutuhan dimana pinjaman harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.
- Pihak ketiga adalah : semua pihak yang bukan bertanggung suami atau istri, anak, orang tua dan saudara sekandung dari bertanggung, orang yang bekerja pada bertanggung dan orang-orang yang berada dibawah pengawasan bertanggung.

E. Metode Penelitian

Sejalan dengan judul dan permasalahan pada penulisan skripsi ini, maka penelitian terhadap permasalahan tersebut mempergunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁸ :

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan masih berlaku.

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986. hlm. 52

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer berupa yurisprudensi, asas-asas hukum, buku-buku, pendapat para pakar, dan hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa ensiklopedi, media cetak, media online, kamus.

Dalam rangka pengumpulan data guna penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan/*library research*. Metode ini dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan-peraturan. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi ini.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian akan dilakukan proses editing atau pengolahan data, dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya serta diadakan sistematika. .

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya sebagai sentuhan akhir dari penulisan skripsi ini, hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan kedalam bentuk kesimpulan dan diajukan pula saran-saran.

F. Sistematika Penulisan.

Sesuai dengan Buku Pedoman Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian perseroan terbatas, pendirian perseroan terbatas, organ perseroan terbatas dan faktor penyebab pembubaran perseroan terbatas.

BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Yang berisikan paparan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai yang bertanggung jawab terhadap pembayaran hutang pihak ketiga jika Perseroan Terbatas dinyatakan pailit dan penyelesaian hutang pada Pihak Ketiga jika Perseroan Terbatas tidak mampu membayar hutangnya.

BAB IV : Penutup

Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Abdurrachman, A. *Ensklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Nusantara Indah, Jakarta, 1991.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- _____, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999.
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan Wakaf*, Alumni Bandung, 1986.
- Cristine. S. T. Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Dirjosisworo Soedjono, *Hukum Perusahaan, mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Djoko Prakoso, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- H.M.N. Purwisutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Yogyakarta, 1986.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Rudi Prasetya. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Intermasa, Jakarta, 1986.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.

Tirto Diningrat, *Ichtiar Dagang Hukum Perdata dan Hukum*, Jakarta, 1954.

Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.